

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian di atas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip *Miranda Rule* atau yang dikenal dengan hak-hak tersangka/terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa untuk mendapatkan atau memperoleh bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Penerapan Pasal 56 KUHAP khususnya dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo belum sepenuhnya diterapkan, padahal secara jelas prinsip ini dalam ketentuan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHAP merupakan suatu bentuk ketentuan aturan yang berifat imperatif.
2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terkait dengan penerapan Pasal 56 KUHAP, yaitu faktor struktur hukum, yang meliputi pihak aparat penegak hukum baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hakim yang dalam hal ini tidak mencerminkan adanya sikap profesional dalam menjalankan tugas, faktor substansi hukum, yang meliputi ketentuan aturan perundang-undangan dan faktor budaya

hukum, yang meliputi sikap atau budaya taat hukum bagi seorang aparat penegak hukum.

## 5.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah di uraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan terhadap aparat penegak hukum untuk lebih menghargai ataupun memperhatikan adanya prinsip atau asas *Miranda Rule* sebagai hak yang dimiliki oleh setiap tersangka/terdakwa dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan dalam peradilan pidana untuk mendapatkan bantuan hukum, dengan perlu mengadakan kesepakatan dalam *criminal justice system* bahwa penegakan prinsip-prinsip *miranda rule* harus disepakati oleh komponen penegak hukum.
2. Organisasi advokat perlu menggalang kerja sama dengan berbagai institusi hukum lainnya guna merumuskan mekanisme pelaksanaan atau penegakan prinsip *miranda rule*.
3. Perlu memberikan sanksi yang tegas kepada para aparat penegak hukum yang terbukti benar-benar melakukan pelanggaran terhadap prinsip *miranda rule*.
4. Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan profesionalitasnya di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.